

Balai Pemasyarakatan Kelas II Palopo

Jl. Dr. Ratulangi Km.08 Kota Palopo 91914 08114211220



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /
KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SULAWESI SELATAN /

Balai Pemasyarakatan Kelas II Palopo

Pelimpahan Bimbingan Klien Pemasyarakatan

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan Pelimpahan Bimbingan Klien Pemasyarakatan
2. Surat Pernyataan dari penjamin yang di tuju

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Balai Pemasarakatan Kelas II Palopo

Jl. Dr. Ratulangi Km.08 Kota Palopo 91914 08114211220



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /
KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SULAWESI SELATAN /
Balai Pemasarakatan Kelas II Palopo

Image not found or type unknown



1. Klien Mengajukan Permohonan Pelimpahan Kepada Kepala BAPAS Melalui Pembimbing Kemasyarakatan
2. Pembimbing Kemasyarakatan Menelaan Dokumen Permohonan dan Kelengkapan Dokumen Kemudian Diajukan kepada Kepala Bapas
3. Terhadap Permohonan Klien Kemudian dilakukan Sidang TPP
4. Kepala Bapas Memeriksa dan memberi persetujuan atau penolakan terhadap permohonan tersebut
5. Klien Menerima surat persetujuan atau penolakan pemindahan Bimbingan dari Kepala Bapas melalui Pembimbing Kemasyarakatan

Waktu Penyelesaian

Balai Pemasyarakatan Kelas II Palopo

Jl. Dr. Ratulangi Km.08 Kota Palopo 91914 08114211220



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /
KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SULAWESI SELATAN /
Balai Pemasyarakatan Kelas II Palopo

10 Hari kerja

Paling Lama Penyelesaian 10 hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat persetujuan pelimpahan bimbingan klien pemasyarakatan

Pengaduan Layanan

1. Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang ditentukan Bapas
2. Pengaduan dilakukan oleh Unit Layanan Pengaduan dengan menyampaikan rekomendasi kepada Ka. Bapas